

## **ABSTRAK**

Latar belakang dari penulisan hukum ini berawal ketika penulis membaca kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Lutfi Hassan ishaaq yang di tangani oleh komisi pemberantasan korupsi, uniknya yang menjadi menarik dalam kasus tersebut lutfi Hassan ishaaq tidak hanya di jerat dengan tindak pidana korupsi saja melainkan juga dituntut dengan tindak pidana pencucian uang juga, tidak hanya itu saja dari proses penyidikan hingga penuntutan semua dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi. Dari sinilah penulis tertarik melakukan penulisan hukum yang berjudul “tinjauan normatif kewenangan penuntutan komisi pemberantasan korupsi terhadap tindak pidana pencucian uang”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum kewenangan apa yang digunakan komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang, serta untuk mengetahui bagaimana penuntutan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana korupsi menurut undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian

Dari penelitian ini penulis mendapat hasil penelitian bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki dasar hukum yang mengatur jelas untuk melakukan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, hal ini didasarkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang hanya menjelaskan redaksi kata penuntut umum, sementara yang kita ketahui bahwa penuntut umum menurut kitab undang undang hukum acara pidana merupakan jaksa. Jaksa sendiri ada yang bekerja pada instansi Komisi Pemberantasan Korupsi dan ada yang bekerja pada instansi Kejaksaan Republik Indonesia, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi hanya memiliki wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana korupsi. Sampai akhirnya penulis mencoba meneliti wewenang penuntutan komisi pemberantasan korupsi dalam menerapkan undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang selanjutnya mendapat kesimpulan bahwa komisi pemberantasan korupsi hanya memiliki wewenang penuntutan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berasal dari tindak pidana korupsi saja,tidak pidana asal selain dari pada tindak pidana korupsi menjadi wewenang kejaksaan dalam hal penuntutannya.

Kata kunci :penuntutan, pidana, pencucian uang

## **ABSTRACT**

The background of this legal writing begins when the writer reads the corruption case committed by Lutfi Hassan Ishaq which is handled by the Corruption Eradication Commission, the unique thing that becomes interesting in the case Lutfi Hassan Ishaq is not only in the snare with corruption, but also prosecuted With the crime of money laundering as well, not only that from the investigation process to the prosecution all carried out by the Corruption Eradication Commission. From here the authors are interested in writing a law entitled "normative review of authority of the corruption eradication commission requirements on criminal laundering"

The purpose of this study is to find out the legal basis for what authority the corruption eradication commission uses in prosecuting money laundering crimes, and to find out how prosecution of money laundering crimes originating from criminal acts of corruption according to law number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering in Indonesia

In writing this law the author uses the normative juridical approach approach which is based on the main legal material by examining theories, concepts, principles of law and legislation relating to research

From this study the authors got the results of the study that the Corruption Eradication Commission does not have a clear legal basis for conducting prosecutions in money laundering, this is based on Article 76 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering Crime which only explain the editor of the word public prosecutor, while we know that the public prosecutor according to the criminal procedure code is a prosecutor. The prosecutors themselves have worked for Corruption Eradication Commission agencies and others have worked for the Attorney General's Office, according to Article 6 of Law Number 19 of 2019 that the Corruption Eradication Commission only has the authority to conduct investigations, investigations and prosecutions of criminal acts of corruption. Until finally the author tries to examine the authority to prosecute corruption eradication commissions in applying law number 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering crimes which subsequently gets the conclusion that the corruption eradication commission only has the authority to prosecute money laundering crimes whose criminal offenses originate from criminal offenses corruption alone, as long as criminal acts other than corruption are the authority of the prosecutor's office in the prosecution.

Keywords : prosecution, criminal, money launderin